

# S.P.O

## (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)

### MONEV PROGRAM INKUBASI



### INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

|                   |  |                      |  |                  |  |         |  |
|-------------------|--|----------------------|--|------------------|--|---------|--|
| STATUS DISTRIBUSI |  | TERKENDALI           |  | TIDAK TERKENDALI |  | SALINAN |  |
| NOMOR EDISI       |  | 01                   |  | TANGGAL EDISI    |  | 0       |  |
| TIPE DOKUMEN      |  | S.O.P                |  | TANGGAL REVISI   |  | 1       |  |
| NOMOR DOKUMEN     |  | 10/PL36/IBT/SOP/2017 |  |                  |  | 2       |  |
|                   |  |                      |  |                  |  | 3       |  |
|                   |  |                      |  |                  |  | 4       |  |
|                   |  |                      |  |                  |  | 5       |  |
|                   |  |                      |  |                  |  | 6       |  |

#### P E R H A T I A N

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng "TERKENDALI". Pemegang dokumen SOP ini hendaknya memeriksakan kepada Ketua Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Banyuwangi untuk memastikan bahwa dokumen ini telah aman dari segala perubahan.

Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Ketua Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi dan diketahui oleh Ketua P2M Politeknik Negeri Banyuwangi

|                                                                                   |                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI</b> |                                    |
|                                                                                   | <b>S.P.O</b>                      | No. Dokumen : 10/PL36/IBT/SOP/2017 |
|                                                                                   |                                   | Edisi/Revisi : 01/00               |
|                                                                                   | <b>MONEV PROGRAM INKUBASI</b>     | Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017   |
|                                                                                   |                                   | Halaman : 2 dari 9                 |

## LEMBAR PENGESAHAN

### S.P.O

#### INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI

#### POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

**Mustofa Hilmi, S.Pt. M.Si**  
Ketua Inkubator Bisnis Teknologi

| Dibuat oleh:<br>Ketua Inkubator Bisnis Teknologi     | Diperiksa Oleh :<br>Ketua Pusat Penjaminan Mutu             | Disetujui oleh :<br>Direktur<br>Politeknik Negeri Banyuwangi   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <u>Mustofa Hilmi, S.Pt. M.Si</u><br>NIK. 2016.36.160 | <u>Alfin Hidayat, S.T., M.T.</u><br>NIP. 199010052014041002 | <u>Dr. Ir. Titon Dutono, M.Eng.</u><br>NIP. 196011301987011001 |
| Tgl.                                                 | Tgl.                                                        | Tgl.                                                           |

|                                                                                   |                                   |                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI</b> |                 |                        |
|                                                                                   | <b>S.P.O</b>                      | No. Dokumen     | : 10/PL36/IBT/SOP/2017 |
|                                                                                   |                                   | Edisi/Revisi    | : 01/00                |
|                                                                                   | <b>MONEV PROGRAM INKUBASI</b>     | Tanggal Berlaku | : 2 Oktober 2017       |
|                                                                                   |                                   | Halaman         | : 3 dari 9             |

### DAFTAR DISTRIBUSI

| <b>Nomor Copy</b> | <b>Penerima</b>                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 00                | Master disimpan oleh Ketua P2M   |
| 01                | Direktur                         |
| 02                | Wakil Direktur I Bidang Akademik |
| 03                | Ketua Inkubistek                 |
| 04                | Ketua Jurusan/Program Studi      |
| 05                | Ketua P3M                        |
| 06                | Risbang Kemenristekdikti         |

### SEJARAH REVISI

| <b>Revisi</b> | <b>Tanggal</b>    | <b>Deskripsi Perubahan</b> | <b>Keterangan</b> |
|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 00            | 11 September 2017 | Edisi Pertama              |                   |
|               |                   |                            |                   |
|               |                   |                            |                   |

|                                                                                   |                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|  | INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI |                                    |
|                                                                                   | S.P.O                      | No. Dokumen : 10/PL36/IBT/SOP/2017 |
|                                                                                   |                            | Edisi/Revisi : 01/00               |
|                                                                                   | MONEV PROGRAM INKUBASI     | Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017   |
|                                                                                   |                            | Halaman : 4 dari 9                 |

1. **TUJUAN** : Pedoman ini dimaksudkan untuk memonitoring dan mengevaluasi program inkubasi yang dilakukan inkubator terhadap tenant agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku dan tertelusur.
2. **RUANG LINGKUP** : Lingkup ini mengatur tentang persyaratan dan prosedur yang berlaku pada proses Monev Program Inkubasi.
3. **TARGET MUTU** : Semua proses prosedur Monev Program Inkubasi terlaksana dengan baik.
4. **DEFINISI** :
  - a. **Inkubasi** adalah :  
Menurut Dr. Laurence Hewick dari Canadian Business Incubator (2006): (a). Inkubasi adalah *"the concept of nurturing qualifying entrepreneurs in managed workspaces called incubators"*. (b). Inkubator adalah *"a dedicated workspace (building) to support qualifying businesses with: mentorship, training, professional networking, assistance in finding finances until they graduate & can survive in the competitive environment"*. Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002: (a). Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. (b). Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.
  - b. **Tenant** adalah seseorang atau sekelompok orang (maksimum 3 orang) yang membangun perusahaan rintisan yang baru tumbuh dan berbasis teknologi yang menjalani proses inkubasi.
  - c. **Inkubator** adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan dan pengembangan dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang *profitable* dan *sustainable*.

|                                                                                   |                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|  | INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI |                                    |
|                                                                                   | S.P.O                      | No. Dokumen : 10/PL36/IBT/SOP/2017 |
|                                                                                   |                            | Edisi/Revisi : 01/00               |
|                                                                                   | MONEV PROGRAM INKUBASI     | Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017   |
|                                                                                   |                            | Halaman : 5 dari 9                 |

- d. **Inkubasi Bisnis Teknologi** adalah proses untuk mendukung pengembangan produk dan/atau pengembangan bisnis perusahaan pemula berbasis teknologi agar dapat menjadi perusahaan yang *profitable* memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga memiliki dampak positif bagi masyarakat.
- e. **Monitoring** adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Atau monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program / memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran.
- f. **Evaluasi** adalah penggunaan metode penelitian social untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program. Atau menilai kontribusi program terhadap perubahan (Goal / objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi).

## 5. REFERENSI :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4497, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekrayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
5. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;

|                                                                                   |                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI</b> |                                    |
|                                                                                   | <b>S.P.O</b>                      | No. Dokumen : 10/PL36/IBT/SOP/2017 |
|                                                                                   |                                   | Edisi/Revisi : 01/00               |
|                                                                                   | <b>MONEV PROGRAM INKUBASI</b>     | Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017   |
|                                                                                   |                                   | Halaman : 6 dari 9                 |

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24 Tahun 2015 tentang NSPK Inkubator Wirausaha;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi, tanggal 22 Februari 2013;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 120/MPK.A4/KP/2013, Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, tanggal 16 April 2013;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54/M/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 022/F/Kp/XII/2016 tentang Panduan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2017;
17. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 008/F/Kp/II/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
18. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 002/F/Kp/II/2017 tentang Tim Pelaksana Program Insentif Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2017;
19. Pedoman Pelaksanaan Inkubator Bisnis Teknologi;
20. Kebijakan Akademik Politeknik Negeri Banyuwangi.

|                                                                                   |                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI</b> |                                    |
|                                                                                   | <b>S.P.O</b>                      | No. Dokumen : 10/PL36/IBT/SOP/2017 |
|                                                                                   |                                   | Edisi/Revisi : 01/00               |
|                                                                                   | <b>MONEV PROGRAM INKUBASI</b>     | Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017   |
|                                                                                   |                                   | Halaman : 7 dari 9                 |

## 6. PROSEDUR :

### 6.1 Umum

- 6.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Direktur.
- 6.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
  - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
  - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab.
- 6.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP.

### 6.2 Ketentuan Umum

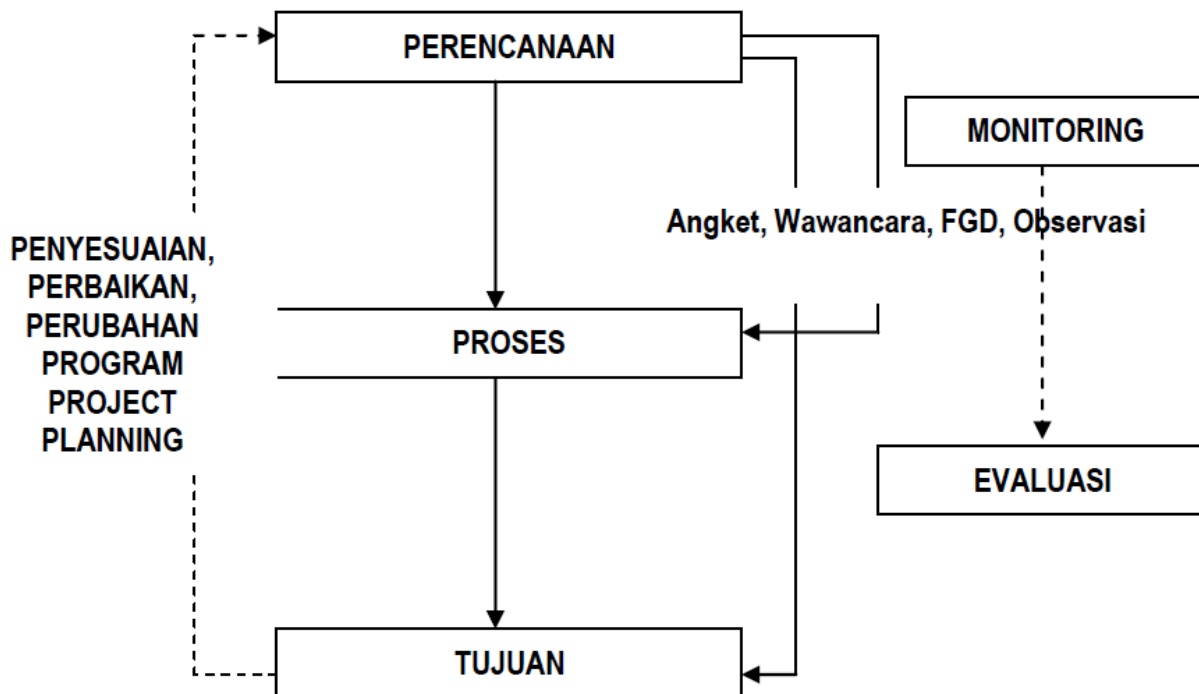
- 6.2.1 Monev pada umumnya dibatasi pada pengkajian tentang efisiensi penyampaian pelayanan dan penentuan kesesuaian penggunaan dana dikaitkan dengan tujuan yang telah dicapai.
- 6.2.2 Mengkaji kesesuaian kebijakan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan.
- 6.2.3 Monev dilakukan pada waktu-waktu tertentu, biasanya dilakukan pertengahan program inkubasi.
- 6.2.4 Evaluasi usaha bertujuan untuk mengukur kuantitas inputs (masukan) program untuk mencapai tujuan.
- 6.2.5 Evaluasi kinerja mengkaji outputs program.
- 6.2.6 Evaluasi efektivitas bertujuan untuk menilai pelaksanaan program dan kesesuaiannya dengan tujuan dan target kinerja program/kebijakan.
- 6.2.7 Evaluasi proses mengkaji peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur operasi organisasi yang digunakan dalam pelaksanaan program.

### 6.3 Prosedur Monev Program Inkubasi

- 6.3.1 Menentukan kesesuaian implementasi kebijakan dengan standard dan prosedur yang telah ditentukan.
- 6.3.2 Menentukan ketercapaian sumber-sumber/pelayanan kepada kelompok sasaran (*target groups*).
- 6.3.3 Menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah program (kebijakan) dari waktu ke waktu.
- 6.3.4 Menjelaskan tingkat ketercapaian (hasil-hasil) program (kebijakan) relatif terhadap dengan tujuan yang ditetapkan.
- 6.3.5 Penilaian (Evaluasi) berkaitan erat dengan monitoring, karena evaluasi menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring:

|                                                                                   |                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI</b> |                                    |
|                                                                                   | <b>S.P.O</b>                      | No. Dokumen : 10/PL36/IBT/SOP/2017 |
|                                                                                   |                                   | Edisi/Revisi : 01/00               |
|                                                                                   | <b>MONEV PROGRAM INKUBASI</b>     | Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017   |
|                                                                                   |                                   | Halaman : 8 dari 9                 |

1. Mengidentifikasi faktor gagal dan sukses dalam implementasi program.
  2. Mencari solusi atau tindak lanjut untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi.
  3. Memberikan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pada periode selanjutnya.
- 6.3.6 Penyusunan rencana hendaknya didasarkan pada hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
- 6.3.7 Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan ketercapaian tujuan.
- 6.3.8 Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan/program.
- 6.3.9 Diagram alir monitoring dan evaluasi program inkubasi :



#### 6.4 Evaluasi Monev Program Inkubasi

- 6.4.1 Evaluasi perkembangan tenant dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas layanan Inkubasi Bisnis Teknologi terhadap tenant; menentukan jenis kebutuhan layanan inkubator pada periode berikutnya, dan evaluasi keberlanjutan penggunaan jasa Inkubasi Bisnis Teknologi sesuai dengan perkembangan tenant. Evaluasi ini dilakukan secara periodik yaitu: (a) Evaluasi Perkembangan Triwulan dan (b) Evaluasi Perkembangan Tahunan.
- 6.4.2 Evaluasi Monev Program Inkubasi dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan Monev Program Inkubasi, berita acara pelaksanaan Monev Program Inkubasi, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.



|                                                                                   |                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI</b> |                                    |
|                                                                                   | <b>S.P.O</b>                      | No. Dokumen : 10/PL36/IBT/SOP/2017 |
|                                                                                   |                                   | Edisi/Revisi : 01/00               |
|                                                                                   | <b>MONEV PROGRAM INKUBASI</b>     | Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017   |
|                                                                                   |                                   | Halaman : 9 dari 9                 |

- 6.4.3 Ketua Inkubistek memimpin Rapat Evaluasi Monev Program Inkubasi pada tiap akhir kegiatan.
- 6.4.4 Materi rapat evaluasi Monev Program Inkubasi meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan Monev Program Inkubasi.
- 6.4.5 Ketua Inkubistek menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode Monev Program Inkubasi berikutnya.
- 6.4.6 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua Inkubistek sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 6.4.7 Ketua Inkubistek wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ketua Inkubistek wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
- 6.4.8 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua Inkubistek kepada Direktur melalui Wakil Direktur I Bidang Akademik.